

Diplomasi Perlindungan bagi Pekerja Migran Domestik Indonesia di Singapura

Humaira Hasna Adiba

Program Studi Hubungan Internasional, FISIP Universitas Padjadjaran

Viani Puspita Sari

Assistant Professor, Departemen Hubungan Internasional, FISIP Universitas Padjadjaran

Abstrak

Dalam menanggapi kurangnya komitmen Pemerintah Singapura untuk melindungi hak-hak pekerja migran domestik, maka upaya diplomasi Indonesia menjadi penting dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya di Singapura. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana upaya diplomasi Indonesia dalam melindungi pekerja domestik di Singapura. Pada masa Pemerintahan Joko Widodo, diplomasi perlindungan menjadi salah satu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam membahas diplomasi perlindungan tersebut, penulis menggunakan konsep diplomasi konsuler untuk memberikan gambaran luas dari diplomasi perlindungan yang dilakukan Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode riset kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, riset berbasis internet, dan riset berbasis arsip atau dokumen. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa diplomasi perlindungan pekerja domestik Indonesia di Singapura tidak hanya berfokus pada diplomasi bilateral, namun juga mengandalkan akses kekonsuleran dan kerja sama dengan aktor negara dan non-negara. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hak-hak pekerja migran sektor domestik yang secara spesifik tidak diatur oleh Pemerintah Singapura. Selain itu, ditemukan bahwa diplomasi perlindungan mulai mendorong pekerja domestik Indonesia untuk terlibat dalam perlindungan terhadap dirinya sendiri melalui pemberian informasi dan peningkatan kesadaran publik.

Kata Kunci: Diplomasi Konsuler, Diplomasi Perlindungan, Perlindungan Pekerja Domestik Indonesia, Singapura

Latar Belakang

Migrasi pekerja migran yang terjadi di Asia Tenggara merupakan fenomena yang tidak lepas dari pembangunan ekonomi di kawasan tersebut. Arus migrasi pekerja migran intra-ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) terjadi karena adanya perbedaan antara suplai dan

permintaan pekerja migran, perbedaan upah, dan faktor demografis (Jurje & Lavenex, 2015:9). Selain itu, migrasi intra-ASEAN masih didominasi oleh perempuan karena adanya perubahan demografis dan tingginya permintaan terhadap pekerja migran dengan keterampilan rendah pada sektor pekerja domestik. Singapura, Malaysia, dan Thailand merupakan tiga

destinasi utama pekerja migran, sedangkan Indonesia dan Filipina merupakan negara-negara pengirim utama di Asia Tenggara (Nesadurai, 2013:1).

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di dunia setelah Cina, Filipina, dan Myanmar (United Nations, 2019:25). Untuk itu Indonesia memiliki peran penting dalam migrasi pekerja migran internasional. Keberadaan pekerja migran Indonesia di luar negeri merupakan hal yang penting untuk pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia mengandalkan remitansi dari pengiriman pekerja migran ke luar negeri guna meningkatkan devisa negara. Oleh karena itu, Indonesia memiliki depondensi yang cukup tinggi untuk terus mengirim pekerja migrannya. Selain itu, kurangnya lapangan pekerjaan, tingginya angka kemiskinan, dan rendahnya upah menjadi faktor pendorong pekerja migran untuk mencari pekerjaan di luar negeri.

Malaysia merupakan negara destinasi utama pekerja migran Indonesia, diikuti dengan Taiwan, Hongkong, dan Singapura. Dalam lingkup regional, Singapura merupakan destinasi utama kedua setelah Malaysia bagi pekerja migran Indonesia (BP2MI 2022:5). Singapura memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap pekerja asing untuk menjalankan pembangunan dan roda perekonomian negaranya. Adanya kekosongan pekerja migran khususnya pada sektor keterampilan rendah membuat

Singapura harus mengandalkan pekerja asing untuk mengisi peluang kerja tersebut.

Peningkatan jumlah keluarga dengan pendapatan menengah ke atas yang membutuhkan pekerja domestik di Singapura menjadi salah satu penyebab tingginya permintaan terhadap sektor tersebut. Hal ini menjadi faktor penarik tingginya migrasi pekerja migran Indonesia ke Singapura. Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Taiwan, Malaysia, Hong Kong, dan Singapura menjadi negara dengan penerbitan Surat Izin Perekrutan Pekerja migran Indonesia (SIP2MI) terbanyak pada tahun 2022. Secara umum, tampak adanya peningkatan permintaan terhadap pekerja migran Indonesia di berbagai negara, khususnya di benua Asia (BP2MI, 2022:6).

Hingga saat ini pekerja migran sektor domestik di Singapura didominasi oleh pekerja migran dari Indonesia dan Filipina. Dari 218.300 pekerja migran sektor domestik yang tercatat pada 2017 lalu, terdapat 120.000 pekerja migran sektor domestik dari Indonesia dan 70.000 pekerja migran dari Filipina (International Labour Organization, 2017: 23). Hal tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia merupakan negara pengirim pekerja domestik utama di Singapura. Namun, di balik jumlah tersebut, pekerja migran Indonesia di Singapura masih harus menghadapi berbagai keadaan menyedihkan, mulai dari kekerasan fisik

dan seksual hingga eksploitasi ekonomi, perlakuan tidak baik dan kondisi pekerjaan yang tidak sesuai standar yang berlaku. Pada tahun 2017, Fungsi Konsuler dan Perlindungan Warga Negara Indonesia di Singapura mencatat bahwa mereka telah menangani sebanyak 1.579 kasus kekerasan meliputi kasus gaji yang tidak dibayar, kekerasan fisik dan seksual, waktu kerja berlebih, kasus larangan beribadah serta 571 laporan pekerja migran domestik yang meminta pertolongan (The Strait Times, 2018).

Sebagai negara penerima pekerja migran dengan sistem pasar bebas, Singapura memiliki dua sistem perekrutan pekerja migran asing sektor domestik yaitu perekrutan secara langsung dan melalui industri migrasi atau agensi (Goh, Wee, & Yeoh, 2017: 419). Sementara di pihak Indonesia, penempatan pekerja migran harus dan hanya diperbolehkan melalui industri migrasi yang memiliki izin dari BP2MI. Keberadaan aktor non-negara tersebut cukup penting mengingat fungsinya menjembatani pekerja migran sektor domestik untuk menjamin perlindungan pekerja. Namun, keberadaan industri migrasi juga sering kali menjadi sumber persoalan. Proses rekrutmen sering memunculkan persoalan, seperti adanya pekerja migran ireguler (*irregular migrants*) atau pekerja migran tidak berdokumen lengkap (*undocumented labour migrants*). Selain itu, penarikan biaya di awal oleh industri migrasi

seringkali mengakibatkan berkurangnya jumlah upah yang diterima pekerja migran Indonesia sektor domestik, serta tak jarang terjadi eksploitasi karena tidak adanya kontrak yang jelas antara pemberi kerjadan pekerja migran.

Selain itu, perlindungan terhadap pekerja migran sektor domestik di Singapura yang tercakup dalam *the Employment of Foreign Manpower Act (EFMA)* tidak secara spesifik membahas mengenai batasan waktu bekerja, hari libur, hak libur tahunan dan cuti sakit (Yeoh, Goh, & Wee, 2020:848). Pemerintah Singapura menganggap bahwa regulasi yang mengatur hal spesifik pekerja domestik kurang praktis karena pekerjaan di sektor domestik bersifat privat. Singapura lebih menerapkan perlindungan yang berdasarkan kontrak dibandingkan dengan pendekatan hak-hak yang mengatur pekerja migran sektor domestik. Dengan ini, kontrak kerja menjadi satu-satunya yang mengikat pekerja migran Indonesia dan majikannya untuk menjamin hak-hak pekerja domestik Indonesia.

Singapura juga merupakan salahsatu negara penerima pekerja migran yang belum meratifikasi konvensi perlindungan pekerja migran, yakni *the International Convention for the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of their Families (ICRMW)*. Konvensi ini tidak hanya menyuarkan tentang perlakuan setara terhadap pekerja migran di tempat kerja, namun juga mengenai risiko-risiko

yang dihadapi pekerja migran sektor domestik, seperti eksploitasi, penyalahgunaan, dan kekerasan. Sebagai salah satu anggota dari ASEAN, Singapura jugamasih enggan mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan pekerja migran dari *The ASEAN Consensus on Protection and Promotion the Rights of Migrant Workers* yang telah disepakati oleh seluruh negara anggota ASEAN (Yeoh, Goh, & Wee, 2020: 845).

Ditambah lagi, Singapura belum memiliki nota kesepahaman bilateral dengan negara pengirim pekerja migran, salah satunya Indonesia, yang mengatur mengenai penempatan dan perlindungan pekerja domestik di Singapura. Hal tersebut memperlihatkan kurangnya komitmen Singapura terhadap isu perlindungan pekerja migran domestik di negaranya. Sebagai negara pengirim pekerja migran, Indonesia memiliki kepentingan untuk melindungi warganya di luar negeri. Diplomasi menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh negara untuk mencapai kepentingannya. Dalam hal ini diplomasi digunakan Indonesia untuk mencapai kepentingan dalam melindungi pekerja migran Indonesia sektor domestik di Singapura.

Perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri merupakan salah satu isu yang telah menjadi prioritas kebijakan luar negeri sejak awal

kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pada masa Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, kebijakan luar negeri Indonesia lebih fokus kepada upaya dalam negeri (*inward-looking*), di mana perlindungan WNI di luar negeri merupakan salah satu poin dalam prioritas kebijakan luar negeri Indonesia (Situmorang, 2015:71). Pada masa Pemerintahan Joko Widodo Jilid II, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutkan prioritas politik luar negeri Indonesia bertumpu pada formula 4+1, yang terdiri dari diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, serta meningkatkan peran Indonesia di kawasan dan juga global.

Kunci dari diplomasi perlindungan adalah untuk meningkatkan kehadiran negara dalam melindungi warga negaranya di luar negeri. Hal ini dilakukan melalui tiga upaya yaitu (1) peluncuran *one single data*¹ untuk memfasilitasi perlindungan warga negara di luar negeri, (2) rekonstruksi tata kelola migrasi yang aman, tertib, dan teratur, (3) membangun tindakan pencegahan melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Dengan ini, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya diplomasi perlindungan Indonesia di Singapura. Untuk membantu mempertajam analisis, penulis mengambil beberapa

¹ *One single data* merupakan sistem penyatuan

data terintegrasi

studi-studi atau penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan penelitian, di antaranya mengenai upaya diplomasi Indonesia yang sudah dilakukan untuk melindungi pekerja migran di luar negeri, perlindungan pekerja migran Indonesia di Singapura, dan keadaan pekerja domestik Indonesia di Singapura.

Studi terdahulu pertama yang penulis dalam adalah penelitian dari Paramitaningrum, Richa V Yustikaningrum dan Galuh Dian Prama Dewi (2018). Penelitian tersebut membahas mengenai upaya diplomasi perlindungan warga negara Indonesia yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri. Penelitian ini juga menyebutkan dalam praktiknya upaya perlindungan dilakukan berdasarkan kebijakan *integrity database system*, e-perindungan, dan iklan. Salah satu upaya tersebut dilakukan oleh KBRI Singapura, yaitu melalui Kartu Pekerja Indonesia Singapura (KPIS) yang terintegrasi dengan laman *Smart Embassy*. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa diplomasi perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia lebih diprioritaskan pada upaya perlindungan hukum. Pemetaan diplomasi perlindungan Indonesia juga lebih banyak ditujukan untuk kasus-kasus seperti *Overstayer* dan pekerja migran tidak berdokumen lengkap (*Undocumented*).

Penelitian ini memberikan wawasan secara umum mengenai upaya diplomasi

perlindungan yang telah dilakukan oleh perwakilan Indonesia di berbagai negara. Penulis akan memaparkan lebih spesifik mengenai diplomasi perlindungan yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap pekerja domestik Indonesia di Singapura untuk melengkapi tulisan Paramitaningrum, Yustikaningrum dan Dewi (2018) dalam memberikan gambaran mengenai diplomasi perlindungan pekerja domestik Indonesia di Singapura.

Selain itu, artikel ini menegaskan semakin lemah daya tawar dari negara asal dengan negara tujuan, semakin terbatas negara asal dapat memberikan perpanjangan perlindungan di negara tujuan, khususnya negara seperti Singapura yang menolak untuk melakukan perjanjian bilateral mengenai perlindungan pekerja migran dengan negara pengirim migran. Artikel ini memberikan pemahaman mengenai upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh berbagai aktor terkait serta tantangan yang dihadapi negara pengirim migran terkait isu perlindungan di Singapura.

Kedua, jurnal yang ditulis Charmian Goh, Kellyn Wee dan Brenda S.A Yeoh (2017) menjelaskan mengenai adanya faktor lain yang mendukung terjadinya migrasi pekerja migran Indonesia ke Singapura, yaitu migrasi melalui industri migrasi di kedua negara. Penelitian ini menyebutkan pasifnya hubungan negara penerima dengan negara pengirim migran mengenai isu perlindungan telah membuka

celah untuk aktor lain terlibat dalam tata kelola industri migrasi di antara kedua negara. Dalam menanggapi hal tersebut, *Association of Employment Agencies*(AEA) dengan BP2MI melakukan kerja sama untuk memperbaiki tata kelola migrasi melalui perbaikan skema finansial dan program kualifikasi industri migrasi dari kedua negara. Hal ini dilakukan untuk menjamin perlindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di Singapura. Penelitian ini relevan dan bermanfaat bagi tulisan ini untuk mengetahui upaya Indonesia melakukan kerja sama dalam menghadapi dinamika migrasi tenaga kerja domestik ke Singapura yang didominasi oleh industri migrasi. Penulis akan membahas lebih lanjut mengenai upaya tersebut sebagai bentuk diplomasi Indonesia untuk melindungi pekerja domestik Indonesia di Singapura.

Ketiga, sebuah jurnal yang ditulis oleh Salmon Abertnego dan Nabatatus Sa'adah, tulisan ini memberikan gambaran dasar mengenai instrumen hukum yang menjadi landasan upaya perlindungan Indonesia terhadap pekerja migran di luar negeri dan diplomasi perlindungan Indonesia. Dalam praktiknya, upaya perlindungan pekerja migran Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Indonesia khususnya melalui Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Terdapat tiga perlindungan yang dilakukan oleh Perwakilan Negara, di antaranya

perlindungan teknis, perlindungan yuridis, dan juga perlindungan politis.

Penelitian ini menyebutkan bahwa tiga syarat untuk negara melakukan perlindungan diplomatik yaitu *International Wrong, Exhaustion of Local Remedies*, dan *Link of Nationality*, sesuai dengan prinsip kewarganegaraan pasif. Kewarganegaraan pasif adalah yurisdiksi dari suatu negara berlaku bagi individu yang melakukan pelanggaran hukum di wilayah ataupun yurisdiksi negara lain, di mana akibat dari pelanggaran hukum tersebut menimpa warga negaranya (Manurung & Sa'adah, 2020:8). Dengan ini diplomasi menjadi penting dilakukan oleh negara asal untuk tetap memberikan perlindungan terhadap warga negara yang berada diluar yurisdiksi negara asal migran.

Berdasarkan studi-studi terdahulu yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk membahas mengenai diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja domestik Indonesia di Singapura. Pembahasan ini akan dibatasi sejak tahun 2016-2021 dengan pertimbangan untuk melihat perkembangan upaya diplomasi perlindungan Indonesia setelah adanya Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia sebagai upaya perlindungan pekerja migran di luar negeri yang lebih holistik.

Penulis juga akan melihat upaya diplomasi perlindungan pekerja migran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menanggapi negara yang belum memiliki nota kesepahaman bilateral terkait perlindungan pekerja migran seperti Singapura. Hal ini menarik untuk diteliti seiring dengan gencarnya diplomasi perlindungan Indonesia pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penulis akan menelaah lebih dalam untuk melihat bentuk dari diplomasi perlindungan Indonesia. Hal yang akan membedakan dengan studi-studi terdahulu adalah tulisan ini fokus melihat upaya diplomasi yang dilakukan oleh aktor negara yaitu Indonesia dalam menanggapi dinamika perlindungan pekerja domestik Indonesia di Singapura. Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan sebuah rumusan masalah, yaitu Bagaimana upaya diplomasi Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Sektor Domestik di Singapura?

Metode Dan Pendekatan

Metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif secara luas merujuk pada pengumpulan data dan teknik analisis data yang bersifat non-numerik. Metode ini bertujuan untuk menggali kedalaman makna dari objek yang dikaji yakni diplomasi perlindungan yang ditujukan bagi perlindungan warga negara Indonesia khususnya yang menjadi pekerja migran di Singapura pada sektor informal (Lamont, 2015:78).

Pengumpulan data adalah salah satu hal penting dalam metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis merujuk pada Lamont (2015). Penulis menggunakan tiga metode yaitu wawancara, riset berbasis internet, dan riset berbasis arsip atau dokumen untuk memastikan mencegah terjadinya kesalahan data atau kesalahan informasi (Lamont, 2015:79).

Diplomasi

Sejak pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), interaksi antar negara semakin berkembang pesat dan berbagai negara mulai memiliki kebijakan luar negeri yang berisikan kepentingan nasionalnya masing-masing. Dengan ini diplomasi mulai dilakukan dan menjadi salah satu upaya negara menyampaikan kepentingan nasionalnya. Menurut Holsti, diplomasi merupakan instrumen dari kebijakan luar negeri bersamaan dengan propaganda, sanksi ekonomi, dan ancaman (Constantinou & Sharp, 2016:17). Diplomasi secara konsep lekat dengan karakternya yang dilakukan secara damai, identitas dari seorang diplomat, dan koneksi diplomasi dengan sistem negara (Diez, Bode, & da Costa, 2011: 33).

Menurut Barston (2014), diplomasi merupakan manajemen hubungan antar negara dan hubungan negara dengan aktor lainnya. Dari perspektif negara, diplomasi berkaitan dengan pemberian saran,

pembentukan, dan implementasi kebijakan luar negeri (Barston, 2014:1). Dengan ini Barston melengkapi definisi diplomasi yang tidak hanya sebagai instrumen kebijakan luar negeri namun juga sebagai sebuah cara negara untuk berinteraksi dan menjaga hubungan antar negara, dan aktor lainnya.

Dalam diplomasi terdapat interaksi antar pihak resmi yang ditujukan untuk mempromosikan kebijakan luar negeri baik dengan kesepakatan formal atau penyesuaian diam-diam. Menurut Berridge (2010), diplomasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh aktor negara untuk melancarkan tercapainya kebijakan luar negeri melalui negosiasi dibanding menggunakan kekerasan, propaganda atau hukum (Berridge, 2010:1). Jan Mellisen menyebutkan bahwa diplomasi merupakan mekanisme representasi, komunikasi, dan negosiasi melalui negara dan aktor internasional lainnya untuk mencapai kepentingannya. Robert Cooper menambahkan kunci dari kesuksesan diplomasi, yaitu keterbukaan dan kooperasi transnasional. Hal ini merujuk pada diplomasi yang dalam praktiknya diperlukan keterbukaan dan kooperasi multilevel untuk menciptakan hubungan diplomatik yang kolaboratif dengan berbagai aktor (Melissen, 2005:5).

Jan Mellisen memberikan gambaran lebih luas mengenai praktik diplomasi yang tidak hanya negosiasi namun terdapat mekanisme representasi dan juga

komunikasi. Selain itu definisi tersebut menggambarkan adanya aktor selain negara atau non-negara dan menekankan bahwa kolaborasi antar aktor tersebut menjadi hal yang penting dalam diplomasi. Selain itu Andrew F. Cooper, Jorge Heine dan Ramesh Thakur (2013) dalam bukunya menyebutkan bahwa terdapat 5 perkembangan yang terjadi di dunia diplomasi di antaranya:

1. Adanya perluasan jumlah dan tipe aktor diplomasi, dari pemerintahan hingga sektor swasta, perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintah, dan organisasi regional dan antar pemerintah;
2. Adanya perluasan cakupan dan ruang lingkup dari isu diplomasi yang tidak hanya mencakup isu *high politics*;
3. Tingkat keterlibatan dan aktivitas diplomasi yang dilakukan mencakup tingkat lokal, nasional, bilateral, regional, dan global serta adanya globalisasi yang mengurangi celah pemisahan di antara tingkatan tersebut;
4. Adanya perubahan perangkat dan mesin dari hubungan luar negeri dan diplomasi;
5. Adanya perubahan mode, tipe, dan teknik dari diplomasi (Cooper, Heine and Thakur, 2013: 4).

Pada praktiknya misi diplomasi yang dilakukan oleh negara dilaksanakan melalui departemen-departemen, Kementerian Luar Negeri, kedutaan, konsulat atau institusi. Diplomasi meliputi berbagai macam kepentingan dari hubungan antar dua negara hingga

masalah yang krusial seperti perang dan damai. Institusi-institusi yang bekerja dan melaksanakan diplomasi merupakan simbol dan alat dari *power* untuk menjaga komunikasi yang baik dan menciptakan perdamaian (Holmes & Simon, 2016:15).

Berdasarkan Pasal 3 Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik, terdapat fungsi perwakilan diplomatik: (1) Representasi, yaitu mewakili negaranya di Negara penerima; (2) Proteksi, yaitu melindungi kepentingan Negara pengirim di Negara penerima dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum internasional; (3) Negosiasi, yaitu melakukan perundingan-perundingan dengan pemerintah negara penerima; (4) Observasi, yaitu memberikan laporan kepada negara mengenai keadaan dan perkembangan di negara penerima dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum; (5) Persahabatan, yaitu meningkatkan hubungan persahabatan dengan negara penerima serta mengembangkan dan memperluas hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan di antara kedua negara.

Untuk membahas upaya diplomasi perlindungan pekerja domestik Indonesia di Singapura, penulis akan melihat diplomasi bilateral yang dilakukan antara Indonesia dan Singapura. Menurut Rozental dan Benrostro (2013), diplomasi berdasar pada bagaimana cara untuk meningkatkan hubungan antar aktor untuk mencapai kepentingan masing-masing.

Diplomasi bilateral menentukan kapan, di mana dan bagaimana hubungan antar negara akan menjadi lebih relevan. Dalam hubungan antar negara, keamanan negara merupakan prioritas utama dari masing-masing negara. Keamanan negara sebagian besar ditentukan oleh keadaan sekitar dan kedekatan geografis. Sebuah hubungan antar negara ditentukan oleh dua kategori utama, yaitu strategis dan *peripheral*. Selain itu, terdapat asosiasi lainnya dari diplomasi bilateral yaitu berdasarkan kepentingan atau nilai-nilai bersama (Rozental & Buenrostro, 2013: 2).

Perlindungan Warga Negara Di Luar Negeri

Menurut Emer de Vattel, perlindungan warga negara di luar batas negara merupakan isu yang berkaitan dengan hukum bangsa-bangsa dan dikarakteristikan dengan hak dari sebuah negara. Berdasarkan hukum internasional, terdapat dua jenis perlindungan yang negara dapat lakukan untuk melindungi warga negaranya di luar negeri, yaitu perlindungan diplomatik dan bantuan konsuler. Hal tersebut diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler (Vermeer-Künzli, 2007:67).

Melalui perlindungan diplomatik, negara diperbolehkan untuk turut campur terhadap warga negaranya yang sedang dicurigai atau terlibat dalam pelanggaran

hukum internasional negara lain. *The International Law Commission's Special Rapporteur on diplomatic protection* menyebutkan konsep perlindungan diplomatik merupakan aksi dari negara terhadap negara lain yang telah melukai warga negara atau properti warga negara disebabkan oleh tindakan yang salah secara internasional (Forcese, 2006:374-375). Menurut Forcese (2006), dalam pelaksanaannya terdapat 3 hal yang harus terpenuhi untuk negara dapat melakukan perlindungan:

1. *An International wrong*, yaitu adanya perlakuan tidak baik berdasarkan hukum internasional yang dilakukan oleh negara lain terhadap warga negaranya;
2. *Exhaustion of Local Remedies*, yaitu sebelum negara dapat memperpanjang upaya perlingkungannya, warga negara yang terkena pelanggaran berdasarkan hukum internasional oleh negara lain harus menempuh langkah-langkah penyelesaian sengketa di negara yang menyebabkan kerugian terhadap warga negara tersebut;
3. *Link of Nationality*, yaitu perlindungan hanya dapat dilakukan oleh negara yang warga negaranya mengalami pelanggaran hukum internasional oleh negara lain.

Hal tersebut sesuai dengan prinsip kewarganegaraan pasif yang menetapkan bahwa suatu negara memiliki hak terhadap warga negara yang melakukan pelanggaran hukum di teritori negara lain. Ketika seorang warga negara berada di negara lain, maka ia memegang dua

hukum yang berlaku yaitu berdasarkan teritorial negara yang dipijaki dan berdasarkan nasionalitas. Dalam konteks migrasi internasional, teritorial atau wilayah merupakan dasar hukum dari yurisdiksi berlakunya perlindungan dari negara penerima migran terhadap warga negara asing yang menetap di wilayahnya, sedangkan nasionalitas merupakan dasar hukum berlakunya perlindungan dari negara asal migran.

Bochard (1913) menyebutkan bahwa teritorial dan nasionalitas merupakan elemen-elemen dasar dari perlindungan diplomatik berdasarkan subjek legalitas, di antaranya hubungan negara dengan warga negaranya, hubungan negara dan orang asing yang menetap di negara tersebut, dan hubungan antar negara dengan hak-hak dan tanggung jawab internasional. Teritorial atau wilayah merupakan salah satu elemen dari kedaulatan negara. Dengan ini, negara memiliki kuasa penuh terhadap teritori yang dimilikinya. Dalam konteks perlindungan diplomatik, teritori menjadi yurisdiksi sebuah negara dan menjadi batasan dari sejauh mana negara lain dapat melakukan perlindungan terhadap warga negaranya di teritori tersebut, sedangkan perlindungan diplomatik yang dilakukan oleh negara asal migran didasari oleh nasionalitasnya.

Nasionalitas menjadi pengikat hubungan antara negara dan warga negaran di manapun ia berada. Nasionalitas atau kewarganegaraan

merupakan sebuah status dari individu sebagai subjek atau masyarakat dalam hubungannya dengan beberapa kedaulatan atau negara dan sebuah tanda dari keanggotaan seseorang dalam sebuah komunitas politik (Bochard, 1913, hal. 501). Pada dasarnya kewarganegaraan merupakan hubungan personal, kedaulatan, dan kekuatan legal negara terhadap yang berkuasa. Kehadiran hubungan personal antara negara dengan warga negaranya dapat menyebabkan kekuatan hukum yang mengikat meskipun warga negaranya berada di luar wilayah yurisdiksi negara tersebut. Jika hak-hak warga negara asing atau migran dilanggar tanpa ganti rugi yang layak di negara yang ditempatinya, negara asal warga negara asing tersebut dijamin oleh hukum internasional untuk membantunya dan melakukan intervensi diplomatik (Bochard, 1913: 507).

Hak tersebut salah satunya adalah hak manusia (*the rights of man*) yang secara general semua individu di seluruh dunia dapat menikmati perlindungan dari semua negara yang merupakan “keluarga” internasional (*international family*). Menurut Martens (1883) dalam Bochard (1913), hak tersebut merupakan: 1) hak untuk hidup; 2) hak untuk mengembangkan pengetahuan; 3) hak untuk bebas pergi ke negara dari komunitas internasional. Dari hak-hak tersebut, Martens mempertimbangkan bahwa terdapat hak lain yang juga penting, seperti kebebasan emigrasi, hak untuk

dihargai sebagai manusia yang bermartabat, hak kesehatan, dan hak atas properti (Bochard, 1913:508).

Hasil Dan Pembahasan

Bagian ini membahas mengenai upaya-upaya diplomasi Indonesia untuk melindungi pekerja domestik Indonesia di Singapura. Pertama, penulis akan membahas mengenai upaya-upaya diplomasi Indonesia terhadap Singapura dan aktor lain untuk memaksimalkan upaya perlindungan pekerja domestik Indonesia di Singapura. Kedua, akan dibahas mengenai diplomasi perlindungan yang dilihat dari upaya kekonsuleran. Kegiatan konsuler tersebut dilakukan melalui negosiasi preventif dan bantuan konsuler oleh Pemerintah Indonesia terhadap publik domestik dan publik asing guna melindungi pekerja domestik Indonesia di Singapura.

Diplomasi Indonesia terhadap Singapura terkait isu Perlindungan Pekerja Domestik Indonesia

Singapura merupakan salah satu negara destinasi utama dari pekerja migran Indonesia. Kedua negara memiliki hubungan baik di berbagai bidang, di antaranya bidang politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, sosial, dan budaya. Hubungan Diplomatik Indonesia dan Singapura yang telah dibangun sejak 7 September 1967 semakin berkembang di berbagai bidang. Namun, kerja sama bilateral di antara keduanya masih

didominasi oleh kerja sama di bidang ekonomi, belum terdapat nota kesepahaman bilateral mengenai perlindungan pekerja migran. Hal ini dikarenakan sikap Pemerintah Singapura yang menganggap bahwa lingkup pekerjaan sektor domestik bukan merupakan hal yang seharusnya diatur oleh negara.

Singapura mengandalkan perlindungan pekerja migran sektor domestik pada sistem pasar. Dengan adanya *demand* terhadap pekerja migran sektor domestik, maka Singapura memiliki kepentingan untuk memenuhi kebutuhan domestiknya guna mendorong pembangunan dan perekonomian di negaranya. Selain itu, Singapura merupakan negara yang tidak meratifikasi beberapa konvensi yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran, seperti *The International Convention for the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of their Families* (ICRMW) yang merupakan turunan dari *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Konvensi tersebut merupakan kerangka perlindungan Hak Asasi Manusia yang menyerukan perlakuan setara, non diskriminasi, hak untuk beristirahat, dan batasan waktu kerja.

Pada cakupan regional, *the ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of Rights of Migrant Workers* telah menyerukan urgensi untuk negara penerima migran memberikan

perlindungan terhadap pekerja migran di kawasan ASEAN. Namun, konvensi tersebut bersifat tidak mengikat sehingga implementasi dari konsensus bergantung kepada kesadaran masing-masing negara. Dengan ini perlindungan pekerja domestik berdasarkan hukum internasional, hak asasi manusia, dan kerangka perlindungan pekerja migran pada cakupan regional seakan-akan berhenti ketika pekerja migran Indonesia masuk ke dalam teritorial Singapura.

Meskipun perlindungan terhadap pekerja migran domestik yang diberikan Pemerintah Singapura melalui *The Employment of Foreign Manpower Act* (EFMA) telah berusaha mengatur hal-hal privat terkait hak-hak pekerja domestik, seperti menjamin pekerja mendapatkan makan yang cukup, akomodasi yang memadai, hari libur, pembayaran gaji tepat waktu, dan kondisi kerja yang aman, namun implementasinya bergantung pada persetujuan di antara pekerja migran dengan pemberi kerja di dalam kontrak kerja. Hal ini dikarenakan standar perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Singapura masih dalam bentuk himbauan.

Skema penempatan pekerja domestik Indonesia di Singapura yang mengandalkan skema *P to P* atau *Private to Private* juga telah membuat sebagian besar tanggung jawab penempatan dan perlindungan pekerja domestik dibebankan kepada industri migrasi dan pemberi kerja.

Hal ini diatur dalam kontrak kerja antara agensi, pekerja domestik dan pemberi kerja. Dengan ini, Pemerintah Singapura melalui Kementerian Ketenagakerjaan memiliki peran sebagai regulator dan pengawas terhadap penempatan dan perlindungan pekerja domestik. Dalam upayanya memaksimalkan perlindungan pekerja domestik di Singapura, Indonesia melakukan pendekatan diplomasi terhadap industri migrasi dan masyarakat Singapura.

Upaya diplomasi tersebut direalisasikan pada tahun 2016 melalui kerja sama antara BP2MI dengan *Association of Employment Agencies (AEA)*². Kerja sama dilakukan melalui nota kesepahaman mengenai skema penempatan dan perlindungan pekerja migran rumah tangga dalam sistem yang disebut *Household Service Workers Industry Scheme (HIS)* (*Association of Employment Agencies*, 2016). Nota kesepahaman tersebut menekankan kewajiban pekerja domestik Indonesia memiliki kontrak kerja dengan pemberi kerja, memahami syarat dan ketentuan perjanjian pelayanan dengan agensi, penjaminan akreditasi industri migrasi atau PPTKIS di Indonesia dan agensi di Singapura, pengembangan dan implementasi sistem pelatihan dan penilaian pekerja domestik, pengembangan dan implementasi skema administrasi upah, penyediaan mediasi,

mengadakan edukasi, dan mengembangkan profesionalisme industri.

Kerja sama tersebut menjadi salah satu upaya Indonesia untuk mengurangi risiko perlindungan pekerja migran, seperti penghilangan tekanan finansial yang disebabkan oleh industri migrasi, sehingga para pekerja migran tidak perlu membayar uang muka untuk biaya penempatan. Hal ini difasilitasi oleh program Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui bank yang mendapatkan persetujuan untuk melakukan pembukaan rekening lintas negara dan bekerja sama dengan AEA serta BP2MI (Berita Satu, 2016). Untuk itu, pekerja migran akan mendapatkan gaji penuh dan biaya penempatan akan dibayarkan secara mandiri setiap bulannya oleh pekerja migran. Hal ini bertujuan agar tidak ada pekerja migran yang tidak digaji selama berbulan-bulan.

Selain BP2MI dan AEA, implementasi dan pelaksanaan kerja sama tersebut juga melibatkan KBRI di Singapura. Namun, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Singapura, hingga saat ini masih belum ada perkembangan lebih lanjut mengenai kerja sama tersebut. Selain itu, keberlanjutan implementasi dan efektifitas kerja sama masih belum terlihat jelas dalam melindungi pekerja domestik Indonesia hingga saat ini.

untuk mengemban tugas pelaksanaan kebijakan pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

² Badan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merupakan badan yang diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia

Beberapa kebijakan yang ditujukan langsung kepada masyarakat Singapura juga diberlakukan dalam menanggapi dinamika perlindungan pekerja domestik Indonesia di Singapura. Sejak tahun 2017, Indonesia melalui KBRI Singapura menetapkan kebijakan upah minimum untuk pekerja domestik Indonesia sebesar SGD 550 perbulannya. Hal ini merupakan upaya Indonesia dalam menanggapi belum diaturnya upah minimum pekerja domestik Indonesia di Singapura. Sebelumnya, upaya perlindungan melalui kebijakan upah minimum sudah dilakukan oleh Filipina untuk melindungi pekerja domestik Filipina di Singapura. Indonesia menjadi negara kedua yang menerapkan batasan minimum upah di Singapura. Kebijakan tersebut tentunya baik untuk Indonesia dalam menjamin pekerja domestik Indonesia mendapatkan upah yang layak dan tidak tereksplorasi.

Pemerintah Singapura sendiri tidak memberikan respon yang buruk terkait kebijakan tersebut. Namun, jika pemberi kerja keberatan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Singapura menyarankan untuk mempekerjakan pekerja domestik dari negara lain dengan minimum upah yang lebih rendah seperti dari Myanmar dan Sri Lanka. Pada pelaksanaannya kebijakan ini bergantung pada kesepakatan yang berada di kontrak kerja antara pekerja domestik dan pemberi kerja di Singapura serta pengawasan dari KBRI Singapura.

Pada tahun 2018, KBRI Singapura juga mengeluarkan kebijakan mewajibkan calon pemberi kerja yang akan mempekerjakan pekerja domestik Indonesia yang baru saja bekerja di Singapura untuk membeli jaminan pelaksanaan kontrak antara pemberi kerja dan KBRI Singapura. Hal ini disebut sebagai *performance bond* dari asuransi yang bekerja sama dengan KBRI Singapura. Selain itu, pemberi kerja yang akan memperbaharui paspor dan dokumen di KBRI Singapura akan diminta untuk membayar *performance bond* sebesar SGD 6.000. Tujuan dari adanya biaya jaminan tersebut adalah sebagai pengikat antara pemberi kerja dan kedutaan agar pekerja domestik Indonesia diperlakukan secara baik oleh pemberi kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan Singapura menanggapi kebijakan tersebut sebagai kebijakan yang tidak diperlukan. Hal ini dikarenakan Singapura telah memberikan upaya perlindungan yang mengikat melalui *security bond* yang wajib dibeli oleh pemberi kerja sebelum mempekerjakan pekerja domestik dari luar negeri (*Ministry of Manpower*). Menanggapi hal tersebut KBRI Singapura mengeluarkan pernyataan klarifikasi yang mengatakan bahwa KBRI Singapura tidak akan secara otomatis menarik biaya tersebut. KBRI Singapura menyebutkan bahwa biaya tersebut akan ditarik sebagai upaya terakhir jika upaya mediasi tidak berhasil dan pemberi kerja tidak kooperatif

ketika terjadi kasus yang melibatkan polisi atau Kementerian Ketenagakerjaan Singapura (KBRI Singapura, 2018).

The performance bond tersebut akan tergabung di dalam kontrak kerja yang dikeluarkan oleh KBRI Singapura. KBRI Singapura hanya akan menarik biaya tersebut jika terdapat pelanggaran kontrak oleh pemberi kerja. Namun, kebijakan ini tidak lagi berlaku karena kurangnya efektifitas dari kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya tumpang tindih antara fungsi dari asuransi atau *security bond* yang dibayarkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Singapura dan *performance bond* yang diberlakukan KBRI Singapura.

Upaya perlindungan lainnya juga dilakukan oleh BP2MI melalui kebijakan pembebasan biaya penempatan pekerja migran pada tahun 2020 yang merupakan mandat dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 pada Pasal 30. Melalui kebijakan tersebut biaya penempatan pekerja domestik Indonesia ke Singapura yang mencakup tiket keberangkatan, tiket pulang, visa kerja, legalisasi perjanjian kerja, sertifikat kompetensi kerja, jasa perusahaan, penggantian paspor, surat keterangan catatan kepolisian, jaminan sosial PMI, pemeriksaan Kesehatan, dan psikologi di Indonesia tidak akan dibebankan pada PMI (BP2MI, 2020).

Dalam implementasinya, biaya penempatan tersebut rencananya akan dibebankan kepada pemberi kerja. Namun,

hal ini menuai protes dari masyarakat Singapura karena terlalu banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mempekerjakan pekerja domestik yang berasal dari Indonesia (The Straits Times, 2020). Kebijakan ini mulai berlaku pada 15 Januari 2021, namun diundur sementara sebab adanya ketidaksiapan dari segi infrastruktur balai pelatihan di berbagai daerah di Indonesia untuk mendukung berjalannya kebijakan ini. Oleh karena itu, kebijakan tersebut hingga saat ini masih dalam proses untuk diberlakukan di Singapura. Hal ini memperlihatkan diperlukannya penyesuaian teknis yang lebih jelas dalam upaya pemberlakuan kebijakan. Hal tersebut diperlukan untuk meminimalisir dampak pada keengganan pemberi kerja di Singapura untuk mempekerjakan pekerja domestik dari Indonesia karena terlalu banyak beban finansial yang dibebankan kepada pemberi kerja.

Diplomasi Perlindungan Pekerja Domestik Indonesia di Singapura

Pasifnya negara penerima migran seperti Singapura untuk terlibat secara terikat menyebabkan pentingnya peran Indonesia dalam perlindungan pekerja domestik di Singapura. Berdasarkan wawancara penulis dengan Direktorat Perlindungan Warga Negara dan Badan Hukum Indonesia di Kementerian Luar Negeri, dijelaskan bahwa upaya diplomasi perlindungan Indonesia mengedepankan

diplomasi dan akses kekonsuleran untuk melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Diplomasi perlindungan yang dicetuskan pada masa Pemerintahan Joko Widodo menekankan fasilitasi perlindungan warga negara di luar negeri, rekonstruksi tata kelola migrasi yang aman, tertib, teratur, membangun tindakan pencegahan melalui edukasi, pemberdayaan masyarakat serta prioritas kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kehadiran negara bagi warga negaranya di luar negeri. Keberadaan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI menjadi salah satu bagian dari upaya diplomasi Indonesia dalam mewujudkan kebijakan perlindungan warga negara di luar negeri.

KBRI Singapura sebagai perwakilan Republik Indonesia memiliki amanat memperkuat upaya pertolongan, pembelaan, pendampingan, dan penyediaan bantuan hukum dan sosial untuk WNI. Badan Hukum Indonesia yang menangani kasus hukum di Singapura harus memiliki prinsip keberpihakan dan kepedulian, serta pemberian perlindungan melalui pendekatan pencegahan, deteksi dini dan penanganan yang tanggap. Melalui pendekatan tersebut, perlindungan WNI di luar negeri tidak hanya mengupayakan perlindungan saat suatu kasus terjadi namun terdapat upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum. Hal ini dilakukan untuk

meminimalisir permasalahan hukum yang dapat mengganggu hubungan bilateral Indonesia dengan Singapura. Dengan ini, pelaksanaan diplomasi perlindungan pekerja migran memiliki tantangan yang bergerak di dua arah. Tantangan tersebut yaitu tanggung jawab secara internal dalam hubungan negara dengan pekerja migran, dan secara eksternal yaitu kepentingan negara menjaga hubungan dengan negara penerima migran.

Sebagaimana disebutkan oleh Okano-Heijmans (2013), keterkaitan strategi kekonsuleran dan diplomasi adalah untuk menyeimbangkan kepentingan nasional yang bersifat *high politics* dan perlindungan warga negara. Hal ini menyebabkan adanya perubahan dari praktik diplomasi, yaitu mulai melibatkan berbagai aktor dan pelayanan publik sebagai bagian dari diplomasi (Okano-Heijmans, 2013:1). Untuk melihat bentuk akses kekonsuleran, penulis menggunakan dua bentuk diplomasi konsuler menurut Okano-Heijmans dan Melissen (2007), yaitu negosiasi preventif dan bantuan konsuler, serta manajemen dan komunikasi (Kurbalija, 2020:192).

Negosiasi Preventif dan Bantuan Konsuler

Indonesia melalui KBRI Singapura dan BP2MI telah berusaha untuk bekerja sama dengan asosiasi agensi ketenagakerjaan di Singapura. Dalam nota kesepahaman tersebut, upaya

perlindungan pekerja domestik Indonesia turut dibebankan kepada industri migrasi. Hal ini dikarenakan industri migrasi merupakan jembatan yang penting dalam perlindungan pekerja domestik. Oleh karena itu, Indonesia telah melakukan negosiasi dengan industri migrasi di Singapura untuk mengatur hal-hal terkait skema perlindungan pekerja domestik. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah-masalah perlindungan yang melibatkan industri migrasi.

Untuk mendukung implementasi nota kesepahaman tersebut, KBRI Singapura berusaha memberikan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi pengembangan *database* ketenagakerjaan terpadu, yaitu *Dashboard Perlindungan Ketenagakerjaan*. Pengembangan teknologi ini dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Singapura, PPTKIS, Agensi ketenagakerjaan, dan BP2MI. Adapun *database* tersebut dapat diakses melalui laman www.indonesianlabour.sg.

Pada tahun 2018 KBRI Singapura juga meluncurkan aplikasi akreditasi dan *Job Order* secara online melalui laman fdw.indonesianlabour.sg. Aplikasi tersebut dapat mempermudah proses akreditasi agensi dan *Job Order* agar lebih transparan (KBRI Singapura, 2020). Hal ini menjadi bentuk upaya perlindungan yang dilakukan KBRI Singapura dalam menangani permasalahan industri migrasi, di mana industri migrasi masih menjadi sumber

permasalahan perlindungan pekerja domestik Indonesia. Namun, upaya ini juga tidak dapat sepenuhnya mengurangi masalah perlindungan, sebab sulitnya mengawasi kegiatan industri migrasi di Singapura dan Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga melakukan negosiasi dalam menanggapi beberapa hal spesifik terkait perlindungan pekerja domestik yang belum diatur oleh Pemerintah Singapura. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Singapura, upaya lain yang dilakukan KBRI Singapura adalah melakukan dialog dalam pertemuan antara perwakilan-perwakilan negara pengirim pekerja migran di Singapura. Dialog tersebut terkait perlindungan pekerja migran domestik di Singapura, dan hasil dialog dijadikan rekomendasi untuk Pemerintah Singapura. Salah satu rekomendasi yang diberikan adalah pengaturan hari libur untuk pekerja migran domestik yang sebelumnya hanya sebagai himbauan. Pertemuan ini berupaya mendorong rekomendasi yang diberikan dapat menjadi kebijakan yang bersifat wajib.

Kementerian Ketenagakerjaan Singapura menanggapi rekomendasi tersebut dengan menyatakan adanya rencana kebijakan yang mewajibkan majikan pekerja migran memberikan satu hari libur dalam sebulan tanpa kompensasi. Dengan ini, upaya perlindungan pekerja domestik melalui kerja sama secara kolektif

yang melibatkan aktor negara dan non-negara telah menjadi jalan untuk Indonesia menyampaikan kepentingan. Hal ini juga dapat mempermudah Pemerintah Indonesia memberikan bantuan konsuler karena sudah didukung oleh perbaikan kebijakan dari Pemerintah Singapura.

Kontrak kerja antara pekerja migran dan pemberi kerja adalah satu-satunya pengikat yang mengatur mengenai waktu kerja, hari libur, dan upah. Calon pekerja dapat bernegosiasi mengenai hal tersebut di dalam kontrak kerja. Namun, masih sering terjadi kelalaian dalam kontrak kerja dikarenakan kurangnya pengetahuan terhadap hak-hak pekerja migran. Untuk itu, KBRI Singapura menjadi jembatan dalam upaya perlindungan hak-hak pekerja domestik Indonesia dalam hubungannya dengan pemberi kerja dan agensi di Singapura. Upaya tersebut dilakukan KBRI Singapura melalui bantuan konsuler dan pelayanan publik secara langsung. Adapun pelayanan yang diberikan adalah fasilitasi pembuatan kontrak kerja, serta penyelesaian masalah dan mediasi. KBRI Singapura juga memfasilitasi penyelesaian masalah hak-hak finansial pekerja domestik seperti gaji ataupun klaim asuransi.

Dalam menangani pekerja domestik Indonesia yang terlibat kasus di kepolisian, seperti kasus ancaman hukuman mati, kecelakaan saat bekerja, tindak pidana perdagangan orang dan dugaan penyiksaan oleh majikan, maka diplomasi

formal dan bantuan konsuler merupakan hal yang diutamakan oleh KBRI Singapura. Berdasarkan hasil wawancara dengan Fungsi Perlindungan Warga Negara Indonesia KBRI Singapura, negosiasi formal dilakukan oleh Duta Besar KBRI Singapura dengan pihak terkait. KBRI Singapura kerap menjalin komunikasi dengan Mahkamah Agung, Kepolisian dan Kementerian Ketenagakerjaan Singapura.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktorat PwNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI, sistem birokrasi Singapura yang sudah lebih mapan dibandingkan dengan negara penerima pekerja migran Indonesia lainnya, telah membuat komunikasi Pemerintah Indonesia dengan Singapura terjalin dengan lancar. Untuk itu, skema perlindungan pekerja migran yang terlibat kasus hukum menjadi lebih terbaca dari segi penanganan. KBRI Singapura juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan aktor dalam negeri seperti BP2MI, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. KBRI juga memberikan bantuan konsuler yang mencakup kunjungan ke penjara, pemberian akses penerjemah, bantuan hukum, dan pengawasan. Tujuan dari bantuan tersebut adalah untuk menjamin pekerja domestik yang terlibat kasus hukum di Singapura tetap mendapatkan hak-haknya di peradilan dan mendapatkan perlakuan yang sama.

Diplomasi Indonesia melalui Manajemen dan Komunikasi Pemerintah Indonesia dengan Publik Domestik dan Publik Singapura

Pendekatan pencegahan, deteksi dini, dan penanganan tanggap merupakan strategi utama Indonesia dalam manajemen dan komunikasinya dengan publik domestik dan publik Singapura. Dalam rangka mewujudkan upaya perlindungan tersebut, Indonesia mulai memanfaatkan teknologi dan platform digital dalam diplomasi perlindungan di Singapura. Hal ini mencakup Kartu Pekerja Indonesia-Singapura (KPIS) yang berfungsi sebagai sistem pengkolektifan data terintegrasi khususnya sektor domestik di Singapura (Tribun Batam, 2016). Selain sebagai kartu identitas, KPIS juga perwujudan dari perlindungan negara terhadap hak-hak ketenagakerjaan, seperti pemberian gaji minimal, bantuan hukum, dan pelayanan lainnya ketika pekerja migran menghadapi permasalahan (Agustinus, 2016).

KBRI Singapura juga bekerja sama dengan BNI dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memaksimalkan upaya perlindungan finansial dan jaminan sosial melalui program KPIS. Sistem pendataan KPIS menjadi upaya menjamin hak dan kewajiban pekerja domestik terpenuhi. Dengan demikian, pekerja migran Indonesia dapat bekerja secara aman, legal, dan sesuai prosedur yang berlaku di Singapura. Meskipun upaya ini ditujukan

kepada pekerja migran Indonesia secara umum, namun program ini memiliki dampak yang besar untuk pekerja domestik Indonesia di Singapura, khususnya dalam menghadapi

permasalahan upah dan jaminan sosial. Namun, efektifitas dari program ini tergantung pada kesadaran pekerja domestik untuk mendaftarkan diri dalam pembuatan kartu tersebut.

Manajemen dan komunikasi yang ditujukan kepada publik domestik juga dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi *Safe Travel* dan Portal Perlindungan WNI. Aplikasi tersebut bertujuan untuk mendukung upaya perlindungan WNI yang bersifat preventif, yaitu melalui pelaporan dini dan penyediaan informasi bagi WNI yang berada di luar negeri. Dalam perlindungan pekerja domestik Indonesia di Singapura, upaya tersebut menjadi bentuk pencegahan terjadinya kasus-kasus yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan terhadap kondisi kerja di Singapura. Kondisi tersebut mencakup syarat untuk bekerja, hak-hak selama bekerja, dan bantuan yang dapat diperoleh dalam keadaan bermasalah. Upaya manajemen dan komunikasi tersebut telah membantu Pemerintah Indonesia dalam penyampaian informasi-informasi umum untuk pekerja domestik Indonesia di Singapura.

Penggunaan sosial media dan platform digital lainnya juga dimanfaatkan KBRI Singapura untuk memberikan

informasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik agar dapat terlibat dalam upaya perlindungan dirinya sendiri. Kemampuan pekerja domestik Indonesia untuk mengakses teknologi menjadi hal yang penting agar tujuan dari upaya tersebut dapat terwujud secara maksimal. Untuk itu, sosialisasi dan pengenalan terhadap teknologi juga sangat dibutuhkan.

KBRI Singapura juga menyediakan fasilitas *hotline* melalui telepon, SMS, dan aplikasi *Whatsapp*. Tujuan dari fasilitas ini adalah agar KBRI Singapura dapat menanggapi permasalahan pekerja domestik dengan cepat. Layanan *hotline* tersebut juga dapat digunakan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan Singapura, pihak imigrasi Singapura, rumah tahanan di Singapura, agensi ketenagakerjaan di Singapura, PPTKIS, pemberi kerja dan rumah sakit di Singapura untuk memberikan pemberitahuan jika terjadi masalah oleh pekerja domestik Indonesia.

KBRI Singapura juga menerapkan program *Beyond Protection*. Program tersebut adalah program peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemberdayaan keterampilan bersertifikat. Program ini memungkinkan pekerja migran Indonesia mendapatkan keterampilan baru guna menunjang pekerjaan yang lebih baik saat bekerja ataupun setelah bekerja di Singapura. Dalam hal ini, pekerja domestik dapat

memanfaatkan waktu libur kerja untuk mengikut kelas-kelas keterampilan khusus yang disediakan oleh KBRI Singapura.

Jika dilihat dari jenjang pendidikan, Pekerja domestik Indonesia di Singapura masih didominasi oleh jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal tersebut seringkali menimbulkan pandangan publik khususnya pemberi kerja bahwa pekerja domestik Indonesia tidak berdaya karena tingkat pendidikannya yang relatif rendah. Dengan ini, pemberdayaan masyarakat menjadi penting dalam meningkatkan keterampilan dan citra pekerja domestik Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Singapura, KBRI Singapura bekerja sama dengan berbagai pihak dari Indonesia dan Singapura untuk memberikan pengetahuan pada program pemberdayaan. Hal tersebut di antaranya kerja sama dengan Bukalapak dan *Singapore Manufacture Federation* untuk memberikan kelas mengenai cara mendirikan usaha mandiri dan usaha daring berbasis teknologi. Selain upaya peningkatan pengetahuan, program ini juga merupakan upaya diplomasi Indonesia terhadap publik untuk memperbaiki citra Indonesia sebagai pengirim tenaga kerja berketerampilan rendah menjadi negara pengirim tenaga kerja berketerampilan.

Kesimpulan

Tulisan ini menunjukkan bahwa diplomasi perlindungan pekerja domestik Indonesia di Singapura dilakukan melalui negosiasi preventif yang melibatkan aktor negara dan non-negara. Beberapa aktor yang terlibat yaitu Pemerintah Singapura, perwakilan dari negara-negara pengirim pekerja migran di Singapura, Organisasi Non-Pemerintah, dan asosiasi industri migrasi. Tujuan negosiasi preventif tersebut adalah untuk mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak pekerja domestik Indonesia yang tidak diatur secara spesifik oleh Pemerintah Singapura.

Diplomasi perlindungan juga dilakukan melalui bantuan konsuler, pelayanan publik, dan program-program KBRI Singapura melalui pendekatan pencegahan, deteksi dini dan penanganan tanggap. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh dan mencegah terjadinya kasus yang melibatkan hukum. Indonesia juga mendorong pekerja domestik Indonesia untuk turut terlibat dalam perlindungan dirinya sendiri melalui pemanfaatan teknologi dan platform digital.

Dapat disimpulkan bahwa diplomasi perlindungan di Singapura bergerak di dua arah yaitu terhadap publik domestik (pekerja domestik Indonesia di Singapura) dan publik asing di Singapura.

Kesinambungan antara upaya diplomasi yang ditujukan terhadap aktor negara

ataupun non-negara dengan upaya manajemen domestik melalui diplomasi konsuler menjadi hal yang diutamakan. Upaya ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja domestik Indonesia dan mendorong terbentuknya hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Singapura.

Saran

Penulis berharap tulisan ini dapat menjadi acuan untuk penelitian berikutnya dalam mengkaji lebih lanjut mengenai diplomasi perlindungan pekerja domestik Indonesia di luar negeri. Adapun saran yang penulis ditujukan pada Pemerintah Indonesia adalah untuk terus mengupayakan perlindungan dalam bentuk pencegahan khususnya yang berawal dari dalam negeri. Selain itu, diharapkan untuk terus meningkatkan koordinasi pengawasan terhadap agensi yang berada di Indonesia dan di Singapura guna meminimalisir kasus-kasus yang disebabkan oleh industri migrasi. Penulis juga menyarankan Pemerintah Indonesia untuk segera memperbaharui nota kesepahaman BP2MI dan AEA mengenai skema penempatan dan perlindungan pekerja domestik Indonesia di Singapura yang lebih disesuaikan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Daftar Pustaka

- Agustinus, M. (2016, Desember 4). Laporan dari Singapura: Ada Kartu Khusus, Ini Fasilitas yang didapat TKI di Singapura. Singapura: detikFinance. Dipetik Oktober 23, 2020, dari <https://finance.detik.com/moneter/d-3362415/ada-kartu-khusus-ini-fasilitas-yang-didapat-tki-di-singapura>
- Athukorala, P.-c. (2006). International Labour Migration in East Asia: *Asian-Pacific Economic Literature*, 18-39. doi:10.1111/j.1467-8411.2006.00176.x
- Barston, R. (2014). *Modern Diplomacy* (Fourth ed.). New York: Routledge.
- Berita Satu. (2016, Juni 15). BNP2TKI: TKI di Singapura Terima Gaji Utuh. Jakarta. Dipetik Juni 21, 2021, dari <https://www.beritasatu.com/nasional/370102/bnp2tki-tki-di-singapura-terima-gaji-utuh>
- Berridge, G. (2010). *Diplomacy: Theory and Practice*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Bochard, E. M. (1913). Basic Elements of Diplomatic Protection of Citizens Abroad. *The American Journal of International Law*, 497-520. Published by Cambridge University Press, diambil kembali 23 Juni 2023 <https://doi.org/10.2307/2187430><https://www.jstor.org/stable/2187430>
- BNP2TKI. (2019). *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi BNP2TKI. Dipetik 8 Agustus, 2020, dari [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019\(2\).pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019(2).pdf)
- BP2MI. (2017, Desember 5). *Informasi: Singapura*. Diambil kembali dari <https://bp2mi.go.id/informasi-detail/singapura>
- BP2MI. (2019). *Plt Kepala BNP2TKI Sampaikan Pernyataan Pers Tahunan*. Jakarta: BNP2TKI . Dipetik April 27, 2021, dari <https://bp2mi.go.id/berita-detail/plt-kepala-bnp2tki-sampaikan-pernyataan-pers-tahunan>
- BP2MI. (2020, September 1). *Kepala BP2MI: Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran adalah Mandat Undang Undang*. Diambil kembali dari <https://bp2mi.go.id/berita-detail/kepala-bp2mi-pembebasan-biaya-penempatan-pekerja-migran-adalah-mandat-undang-undang>
- BP2MI (2022) Laporan Publikasi Bulan November 2022 diunduh Juni, 23 2023 dari https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_12-12-2022_Laporan_Publikasi_Bulan_November_2022.pdf
- Channel News Asia. (2021, Maret 15). Indonesia postpones placement fee policy that could raise cost of hiring domestic workers. Singapura. Dipetik Juni 10, 2021, dari <https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/indonesia-placement-fee-policy-postponed-cost-maids-14410832>
- Constantinou, C., & Sharp, P. (2016). Theoretical Perspectives in Diplomacy. Dalam C. M. Constantinou, P. Kerr, & P. Sharp, *The SAGE Handbook of Diplomacy* (hal. 13-27).
- Diez, T., Bode, I., & da Costa, A. (2011). *Key Concepts in International Relations*. SAGE Publications
- Forcese, C. (2006). The Capacity to Protect: Diplomatic Protection of Dual Nationals in the 'War on Terror'. *The*

- European Journal of International Law*, 369-394.
- Goh, C., Wee, K., & Yeoh, B. S. (2017). Migration governance and the migration industry in Asia: moving domestic workers from Indonesia to Singapore. *International Relations of the Asia-Pacific*, 401-433.
- Goh, G. (2020, Juni 22). *Maid Abuse in Singapore: Getting Help and Legal Penalties*. Diambil kembali dari Singapore Legal Advice Web site: <https://singaporelegaladvice.com/maid-abuse-singapore-get-help-penalties/>
- Holmes, A. R., & Simon, R. J. (2016). *Global Diplomacy: Theories, Types, and Models*. Boulder: Westview Press. <https://doi.org/10.4324/9780429493799>
- Jurje, F., & Lavenex, S. (2015). *ASEAN Economic Community: what model for labour mobility?* Bern: World Trade Institute of the University of Bern Working Paper.
- KBRI Singapura . (2019). *Laporan Kinerja KBRI Singapura*. Singapura.
- KBRI Singapura. (2018). *Indonesian Embassy Bond*. Dipetik Juni 15, 2021, dari https://fdw.indonesianlabour.sg/Images/Embassy_PB.pdf
- KBRI Singapura. (2020). *Laporan Kinerja KBRI Singapura*.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, November 14). Indonesian FM Presents the Diplomacy Priorities 2019-2024 to the House of Representatives. Jakarta, Indonesia. Dipetik Oktober 30, 2020, dari <https://kemlu.go.id/portal/en/read/786/berita/indonesian-fm-presents-the-diplomacy-priorities-2019-2024-to-the-house-of-representatives>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI.
- Kosser, K. (2007). Who is a migrant? . Dalam K. Kosser, *International Migration: A Very Short Introduction* (hal. 16-27). New York: Oxford University Press.
- Kremer, M., & Watt, S. (2006). The Globalization of Household Production. *Weatherhead Center For International Affairs, Harvard University*.
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relations*. Dorchester: SAGE.
- Laycock, R. (2021, April 6). *Indonesia remittance statistics*. Diambil kembali dari Finder: <https://www.finder.com/id/remittance-statistics#:~:text=Remittances%20accounted%20for%201.1%25%20of%20the%20country's%20GDP%20in%202019.&text=Indonesia%20received%20US%2411.7%20billion,1.1%25%20of%20the%20country's%20GDP>.
- Manurung, S. A., & Sa'adah, N. (2020). Hukum Internasional dan Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1-11. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/7206>
- Melissen, J. (2005). *The New Public Diplomacy*. New York: Palgrave Macmillan.
- Migrant CARE. (2020). *Migrant CARE Outlook 2020: Proyeksi Isu Pekerja Migran Indonesia dalam Analisis Berbasis Data*. Migrant CARE .
- Ministry of Manpower . (2021, April 6). *Foreign workforce numbers*. Diambil kembali dari <https://www.mom.gov.sg/documents->

[and-publications/foreign-workforce-numbers](#)

- Ministry of Manpower . (2018, September 17). *Laws protect both FDWs and employers*. Diambil kembali dari <https://www.mom.gov.sg/newsroom/press-replies/2018/0917-laws-protect-both-fdws-and-employers>
- Nesadurai, H. E. (2013). Malaysia's conflict with the Philippines and Indonesia over labour migration: economic security, interdependence and conflict trajectories. *The Pacific Review*, 89-113. doi:DOI: 10.1080/09512748.2013.755360
- Okano-Heijmans, M. (2013). Consular Affairs . Dalam A. F. Cooper, J. Heine, & R. Thakur, *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy* (hal. 1-15). Oxford: Oxford University Press
- Okano-Heijmans, M, & Melissen, J. (2007). MFAs and the Rising Challenge of Consular Affairs. Dalam Kurbalija, J. *Foreign Ministries* (hal. 192-206). Diambil kembali dari <https://www.diplomacy.edu/sites/default/files/2020-05/16-Foreign.pdf>
- Okano-Heijmans, M (2010) *Change in Consular Assistance and the Emergence of Consular Diplomacy*, Netherland Institute of International Relations, Cliengendael Diplomacy Papers No 26, Cliengendael:Ragnhild Drange
- Paramitaningrum, Yustikaningrum, R, V dan Dewi, GDP (2018) Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri, *Jurnal Global Strategis* 12(1):17-37
DOI: [10.20473/jgs.12.1.2018.17-37](https://doi.org/10.20473/jgs.12.1.2018.17-37)
- Rahmawati, M. (2019). Indonesian Worker Protection from Labour Exploitation in Singapore. *Jurnal Dinamika Hukum*, 169-185.
- Rozenal, A., & Buenrostro, A. (2013). Bilateral Diplomacy. Dalam A. Cooper, J. Heine, & R. Thakur, *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy* (hal. 1-13). Oxford: Oxford University Press.
- Situmorang, M. (2015). Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*.
- The Straits Times. (2018, September 24). MOM investigating cases of maids being 'sold' on online marketplace Carousell. Singapore. Dipetik Mei 3, 2021, dari <https://www.straitstimes.com/singapore/mom-investigating-cases-of-maids-being-sold-on-carousell>
- Tribun Batam. (2016, Oktober 16). *Tribun Batam.id*. Dipetik Oktober 19, 2020, dari <https://batam.tribunnews.com/2016/10/16/tki-di-singapura-bakal-dapat-kartu-pekerja-ini-manfaat-kartu-ini>
- United Nations. (2019). *International Migration 2019: Report*. New York: UN Department of Economic and Social Affairs, Population Division.
- Vermeer-Künzli, A. M. (2007). Exercising Diplomatic Protection. Dalam A. M. Vermeer-Künzli, *The Protection of Individuals by means of Diplomatic Protection: Dipomatic Protection as a Human Rights Instrument* (hal. 67-100). Leiden University.
- Yeoh, B. S., Goh, C., & Wee, K. (2020). Social Protection for Migrant Domestic Workers in Singapore: International Conventions, the Law, and Civil

Society Action. *SAGE*, 1-18.
doi:10.1177/0002764220910208